

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR
SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)**

SKRIPSI



Oleh:

RADEN MUHAMMAD FAUZAN KHAIRULLAH LISTIYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 19410436

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR
SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

RADEN MUHAMMAD FAUZAN KHAIRULLAH LISTIYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 19410436

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA
ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 25 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmira Martha, Dr., S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA
ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo Kusuma**
No. Induk Mahasiswa : **19410436**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR
SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)

Karya tulis ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan, bahwa:

- a. Karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
- c. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Juli 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,



Raden Muhammad Fauzan
Khairullah Listivo Kusuma
NIM. 19410436

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo Kusuma
2.	Tempat Lahir	:	Purworejo
3.	Tanggal Lahir	:	26 November 2000
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Golongan Darah	:	O
6.	Alamat Terakhir	:	Desa Candisari RT. 01/RW. 02, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
7.	Identitas Orang Tua	:	
	a. Nama Ayah	:	R Purwanto
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	b. Nama Ibu	:	Sri Sudjiyah Purwanto
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
8.	Riwayat Pendidikan	:	
	a. SD	:	SD Negeri Kenteng Purworejo
	b. SMP	:	SMP Negeri 26 Purworejo
	c. SMA	:	Madrasah Aliyah Negeri Purworejo
9.	Organisasi	:	-
10.	Hobi	:	Olahraga

Yogyakarta,.....2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

Raden Muhammad Fauzan
Khairullah Listiyo Kusuma
NIM. 19410436

MOTTO HIDUP

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Seorang ibu memeluk anaknya dan berkata padanya: Jika ada seribu orang yang mencintaimu, maka akulah yang pertama. Apabila hanya satu orang yang mencintaimu, maka itulah aku. Dan seandainya tak ada satu orangpun yang mencintaimu ketahuilah bahwa aku telah tiada”.

(Ibu)

“Dia adalah perempuan tangguh yang pernah aku temui. Tidak pernah sedikitpun ia mengeluh akan diriku yang kerap membuatnya marah. Dia orang yang paling sabar dan paling mengerti akan diriku. Dia seperti punya seribu tangan dan kaki untuk memenuhi segala inginku. Ya dia adalah semestaku, dia ibuku, perempuan hebat yang menjadi sayap pelindungku. Satu-satunya orang yang mau aku susahi segala urusannya, selalu mendukungku ketika aku terjatuh, dan paling sabar dalam meladeni segala egoku. Dia ibuku perempuan yang paling aku sayangi”.

(Anonim)

“Jika Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, maka Allah akan memberimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka akan memilikinya”.

(Prof. Dr. Mutawalli Assya’rawi)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Naskah sederhana ini, penulis persembahkan untuk Agama, Nusa, dan Bangsa. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya. Di samping itu, naskah sederhana ini juga penulis persembahkan khusus untuk kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis hingga detik ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)** serta tak lupa pula Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda kita nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari andil manusia lain dalam proses belajar penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karenanya, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu** selaku Orang Tua dari penulis sebagai sosok utama di kehidupan penulis yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi penulis berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Penulis akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk Ayah dan Ibu;
2. **Sri Sudjiah Purwanto** selaku Ibu dari penulis. Penulis sengaja kembali menuliskan nama Ibu khusus di urutan nomor 2 karena bagi penulis Ibu

tidak ada duanya dalam kehidupan penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan jasa ibu yang tidak terbalaskan. Penulis juga ingin mengucapkan permintaan maaf karena sampai saat ini belum bisa membalas jasa dan pengorbanan dari seorang Ibu, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu dan menghapus segala dosa Ibu. Aamiin;


3. **Sekeluarga** penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Aamiin;
4. **Yuli Listiyo** selaku Mbak atau Kakak dari penulis yang selalu sayang dan memperhatikan penulis bahkan dianggap seperti anaknya sendiri, memberi pelajaran kepada penulis untuk tidak pamrih ketika memberi;
5. **Septi Listiyo** selaku Mbak atau Kakak dari penulis yang selalu sayang dan memperhatikan penulis bahkan juga dianggap selayaknya anak sendiri, terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga dibalas oleh Allah SWT. Aamiin;
6. **Agus Listiyo** selaku Mas atau Kakak dari penulis yang selalu memberikan motivasi kehidupan kepada penulis serta bagaimana cara untuk membahagiakan dan berbakti kepada orang tua;
7. **Ditania Haerani** selaku salah satu hamba Allah yang ditakdirkan bersama penulis saat ini untuk menemani dan mendukung selama pengerjaan skripsi dan juga meraih cita-cita. Penulis sengaja meletakkan nama Ditania Haerani di urutan nomor 7 karena penulis adalah anak urutan ke 7.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ditania Haerani telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis hingga saat ini;

8. **Bapak Haeruddin Darwis dan Ibu Anis Swesty** selaku orang tua dari wanita yang telah menemani penulis. Penulis ucapkan terimakasih telah melahirkan wanita yang sangat baik dan pengertian, juga terimakasih telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. **Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sangat baik meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan urusan dan kelapangan rezeki oleh Allah SWT. Aamiin;
10. **Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.** selaku Dosen dari penulis yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman akademis yang sangat berharga bagi penulis;
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencerdaskan penulis;
12. Circle gang penulis yang bernamakan Obah terutama **Toriq, Aditya Rudiansyah, Iqbal Trio, Andif, Dava Wisnu, Wahyu, Bawor, Panjol, dan Zati Pamungkas** yang telah menghibur dan menemani penulis di masa-masa sulit;

13. Teman-teman Kost Roro Jongrang yang telah solid dan memiliki kebersamaan yang tinggi terutama untuk **Asrop, Tedi, Dipta, Edwin, Aknan, Ngab Uyah, Andre, Vian, Zian, dan Vigo**;
14. Keluarga Besar Ladyatmosuwignyo selaku Keluarga Besar dari Ibu yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Saudara **Alpat, Areq, dan Fariz** selaku Teman Bermain *Playstation* penulis yang selalu kalah ketika melawan penulis;
16. Saudara **Pios** yang telah membantu penulis untuk mencapai kekuatan fisik yang dicita-citakan; dan

kepada semua pihak yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis, terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis diganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
MOTTO HIDUP	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	18
1. Penegakan Hukum.....	19
2. Tindak Pidana.....	20
3. Bahan Bakar Minyak.....	21
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Objek Penelitian	25
4. Subjek Penelitian	25
5. Lokasi Penelitian	25
6. Sumber Data	26
7. Teknik Pengumpulan Data	28

8. Analisis Data	29
I. Kerangka Skripsi	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, DAN BAHAN BAKAR MINYAK	31
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	31
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....	32
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	41
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	48
1. Pengertian Tindak Pidana.....	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	51
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	54
C. TINJAUAN UMUM TENTANG BAHAN BAKAR MINYAK.....	58
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	58
2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO	65
B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO	76
1. Masih banyaknya Polisi/Penyidik di Kepolisian Resor Purworejo yang Kurang Memahami Hukum mengenai Perniagaan BBM Bersubsidi Secara Ilegal	77
2. Masih Banyaknya Masyarakat yang Belum Mengetahui Hukum mengenai Perniagaan BBM Bersubsidi Secara Ilegal	80
3. Perasaan Dilematis Polisi/Penyidik terhadap Faktor Ekonomi dan Keadaan Lapangan	83
BAB IV PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95



ABSTRAK

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perniagaan terhadap bahan bakar minyak maka harus dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin tersebut setidaknya memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan serta syarat-syarat teknis. Hukum mengamanahkan demikian karena jika tidak, maka hal ini akan berdampak pada kelangkaan bahan bakar minyak serta akan sangat berbahaya bagi keselamatan penjual dan orang lain. Namun realitanya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kabupaten Purworejo, yakni lima dari tujuh masyarakat tidak mengetahui hukum mengenai perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi secara legal sehingga hal ini menyebabkan masih dijumpai penjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang dilakukan tanpa izin usaha. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan undang-undang dan sosiologis. Akhirnya, pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo telah dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan represif meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum; serta kendala yang dihadapi di Kepolisian Resor Purworejo, yakni mengenai masih banyaknya penyidik dan masyarakat yang kurang memahami hukum mengenai perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal serta perasaan dilematis penyidik terhadap faktor ekonomi dan keadaan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai macam kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam rangka menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal, penulis menawarkan *Pertama*, peningkatan sumber daya manusia pada aparat kepolisian di Kepolisian Resor Purworejo melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis di bidang reserse dan kriminal. *Kedua*, dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindakan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal. *Ketiga*, pemerintah dapat membuat suatu kebijakan baru, yakni yang dapat menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi hanya masyarakat miskin, pengusaha kecil, maupun masyarakat tidak mampu. Adapun mobil diwajibkan menggunakan pertamax, kecuali bagi mobil angkutan atau transportasi umum serta *Keempat*, individu dan masyarakat jangan takut untuk melaporkan jika ditemui terjadinya tindakan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Ilegal, Perniagaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perppu Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Minyak dan Gas Bumi) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi ialah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan, pengertian dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat kita lihat pada Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU Minyak dan Gas Bumi, yakni Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Kegiatan perniagaan merupakan jenis dari kegiatan usaha hilir. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir menurut Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 10 UU Minyak dan Gas Bumi ialah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga. Dalam Pasal

2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut PP Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi) disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Selain dalam Pasal 2 PP Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, di dalam Pasal 23 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi juga ditegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir maka harus dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah. Sehingga, jika kita merujuk pada kedua pasal tersebut maka tidak dapat terbantahkan bahwa selain memperoleh izin usaha dari pemerintah, kegiatan perniagaan hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha, dan bukan perorangan.

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dalam Pasal 24 UU Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa izin usaha sedikitnya memuat: 1) nama penyelenggara; 2) jenis usaha yang diberikan; 3) kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan; dan 4) syarat-syarat teknis. Adapun syarat agar pelaku usaha dapat menjadi Sub Penyalur dan memperoleh izin usaha diatur lebih rinci dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (selanjutnya disebut PB Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur), yakni sebagai berikut:

- 1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.
- 7) Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Perniagaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh perorangan tanpa izin usaha dari pemerintah merupakan suatu kegiatan yang ilegal. Selain tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga memberikan kerugian bagi negara, Pertamina, dan masyarakat karena BBM yang diberikan oleh negara seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat tapi justru disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Bahkan, perniagaan BBM bersubsidi

jenis solar ilegal ini juga menyebabkan kelangkaan BBM serta akan sangat berbahaya bagi keselamatan pelaku dan orang lain.

Sebagai contoh, dapat kita lihat pada kasus di Palembang yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 silam. Bahwa terjadi kebakaran pada sebuah gudang milik anggota polisi yang beralamat di Jalan Mayjen Satibi Darwis, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati yang dijadikan tempat penyimpanan BBM solar ilegal. Peristiwa tersebut disebabkan karena pada saat salah seorang pekerja melakukan bongkar muat BBM solar dari mobil tangki menggunakan mesin penyedot, ada seorang karyawan yang juga sedang merokok sehingga menyebabkan timbulnya percikan api. Karena perasaan panik, puntung rokok yang sedang ia pegang spontan terlempar kearah mobil tangki. Akibatnya, 12 kendaraan seperti mobil dan truk kontainer, 5 unit kios milik warga, serta 8 ruko yang terletak disekitar tempat tersebut juga ludes terbakar.¹

Selain membahayakan keselamatan pelaku dan orang lain sebagaimana kasus di atas, di dalam Pasal 40 angka 5 UU Perppu Cipta Kerja yang kemudian menyisipkan Pasal 23A pada UU Minyak dan Gas Bumi mengatakan bahwa Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat, yang kemudian di lanjutkan dalam Pasal 53 nya bahwa jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan

¹ Tito Dirhantoro, *Gudang Tempat Penimbunan Solar Ilegal di Palembang Kebakaran, Ternyata Milik Anggota Polisi*, terdapat dalam [Gudang Tempat Penimbunan Solar Ilegal di Palembang Kebakaran, Ternyata Milik Anggota Polisi \(kompas.tv\)](https://www.kompas.com/read/2023/03/21/gudang-tempat-penimbunan-solar-ilegal-di-palembang-kebakaran-ternyata-milik-anggota-polisi). Diakses tanggal 21 Maret 2023.

timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sementara itu lebih lanjut dalam Pasal 40 angka 9 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Merujuk pada Pasal 55 tersebut, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menetapkan bahwa jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) merupakan jenis BBM tertentu yang menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Dengan demikian, bagi pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan tanpa izin usaha maka seharusnya dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat atau bahkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kasus perniagaan BBM bersubsidi jenis solar tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, bahkan hal ini ternyata hampir ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga 20 April 2022, total Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 6.729,² sedangkan sekitar 15 diantaranya terdapat di Kabupaten Purworejo.³ Meskipun sekitar 15 SPBU telah tersebar di Kabupaten Purworejo, namun hal ini tidak menjadi alasan berhentinya para pelaku perniagaan BBM jenis solar ilegal untuk melakukan aksinya.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penjual BBM subsidi jenis solar eceran yang berinisial DL (42). Penjual tersebut melakukan aksi perniagaan ilegalnya di dekat SPBU yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Tegalmalang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Walaupun memang terlihat bahwa aksi perniagaan tersebut dilakukan dengan sedikit tertutup (tidak secara terang-terangan). Menurut keterangannya, ia telah mengetahui bahwa tindakan perniagaan BBM subsidi jenis solar ialah perbuatan yang ilegal, hal ini karena untuk dapat melakukan perniagaan yang sah maka terlebih dahulu haruslah merupakan Badan Usaha (bukan

² Sarnita Sadya, *Berapa Jumlah SPBU di Indonesia?*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-spbu-di-indonesia>. Diakses tanggal 20 Maret 2023.

³ Badan Pusat Statistik, *Banyaknya SPBU Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2019*, terdapat dalam [BPS Provinsi Jawa Tengah](https://www.bps.go.id/publication/view/series/1610). Diakses tanggal 14 Mei 2023.

perorangan) serta mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Namun karena alasan ekonomi, ibu dengan lima anak tersebut tetap terus melanjutkan usaha BBM ecerannya. “Kami menjual solar hanya untuk penyambung hidup. Hasil dari keuntungannya juga tidak banyak dan hanya untuk kebutuhan makan saja”, tegasnya.⁴ Namun hukum tetap harus ditegakkan. Alasan ekonomi tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk menyalahi hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis melihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni telah adanya regulasi yang mengatur bahwa tindakan perniagaan BBM subsidi jenis solar merupakan kegiatan yang ilegal. Namun pada kenyataannya hukum tersebut tetap disimpangi. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, kajian dalam penelitian ini akan dibatasi pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Devira Lestari, Penjual BBM Jenis Solar Eceran, di Purworejo, tanggal 25 April 2023.

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo;
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi dunia Islam, bangsa dan negara serta terlebih khusus bagi bidang hukum pidana.

- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian serupa pada tahap berikutnya.
 - c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi pelaku usaha tentang bagaimana praktik perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau peraturan pemerintah yang berlaku.
 - b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan masukan serta sumbangan pemikiran kepada para pihak terhadap masalah yang diteliti dan membantu dalam penyelesaiannya, khususnya bagi Pihak Kepolisian Resor Purworejo dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku usaha perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.
 - c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini belum ada yang membahas tentang “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Secara

Ilegal di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Purworejo)”. Adapun demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang sekiranya relevan atau memiliki kemiripan cara berpikir dengan penelitian yang penulis teliti. Beberapa tulisan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi karya Marsel Mada’ yang berjudul “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)*”. Skripsi ini dari Universitas Hasanuddin Makassar (2019). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana terhadap penyalahgunaan BBM. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap batasan rumusan masalah. Skripsi karya Marsel Mada’ akan fokus membatasi penelitiannya pada kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap putusan dalam penelitian tersebut. Adapun penelitian yang penulis tulis akan fokus membatasi penelitiannya tentang penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.
2. Skripsi karya Ismail Panjaitan yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Kabupaten Bangka*”. Skripsi ini dari Universitas Sriwijaya (2019). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah

sama-sama membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan BBM, kesamaan jenis BBM yang menjadi objek penelitian, kesamaan batasan rumusan masalah, yakni membahas tentang penegakan hukum serta hambatan dalam proses penegakan hukum pidananya. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap lokasi penelitian. Skripsi Ismail Panjaitan akan fokus membatasi lokasi penelitiannya di Kabupaten Bangka. Adapun penelitian yang penulis tulis akan fokus membatasi lokasi penelitian di Kabupaten Purworejo.

3. Skripsi karya Muhammad Ajis yang berjudul *“Tinjauan Hukum tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Nama Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge)”*. Skripsi ini dari Institut Agama Islam Negeri Bone (2020). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perniagaan BBM tanpa izin usaha. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap batasan rumusan masalah dan lokasi penelitian. Skripsi karya Muhammad Ajis akan fokus membatasi penelitiannya pada tinjauan hukum dan penyebab maraknya penjualan dan pembelian BBM dengan nama Pertamina, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Adapun penelitian yang penulis tulis akan fokus membatasi penelitiannya tentang penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi

tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Purworejo.

4. Skripsi karya Muhammad Denny Pranata yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH.2021/PN.TKN)”*. Skripsi ini dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana perniagaan BBM (Migas) tanpa izin usaha. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap batasan rumusan masalah. Skripsi karya Muhammad Denny Pranata akan fokus membatasi penelitiannya pada penerapan unsur-unsur dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha sesuai dengan putusan dalam penelitian tersebut. Adapun penelitian yang peneliti tulis akan fokus membatasi penelitiannya tentang penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.
5. Skripsi karya Sulisa yang berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat)”*. Skripsi ini dari Universitas Muhammadiyah Mataram (2023). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan terhadap BBM dan kesamaan dalam salah satu batasan rumusan masalah, yakni membahas

kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan BBM. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap batasan rumusan masalah serta lokasi penelitian. Skripsi karya Sulisa akan fokus membatasi penelitiannya pada proses penegakan hukum serta kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah Polres Sumbawa Barat. Adapun penelitian yang peneliti tulis akan fokus membatasi penelitiannya tentang penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

6. Jurnal karya Reski Aslamiah Lubis yang berjudul "*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Pekanbaru*". Jurnal ini dari JOM Fakultas Hukum Riau (Desember 2019). Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap penjual BBM ilegal. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap batasan rumusan masalah serta lokasi penelitian. Jurnal karya Reski Aslamiah Lubis akan fokus membahas alasan penjual BBM eceran melakukan perniagaan tanpa izin, dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Adapun penelitian yang peneliti tulis akan fokus membatasi penelitiannya tentang penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor

Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

7. Jurnal karya Meria Gabriel Wola yang berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*”. Jurnal ini merupakan Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/Jun/2019. Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perniagaan BBM tanpa izin usaha. Sedangkan perbedaannya, yaitu terhadap batasan rumusan masalah. Jurnal karya Meria Gabriel Wola akan fokus membatasi penelitiannya tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan penegakan hukum terhadap penjual BBM tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun penelitian yang peneliti tulis akan fokus membatasi penelitiannya tentang penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian tentang “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Secara Ilegal di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Purworejo)” akan dielaborasi menggunakan beberapa teori, di antaranya: 1) teori tentang penegakan hukum; 2) teori

tentang tindak pidana; dan 3) teori tentang bahan bakar minyak, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan hukum oleh para petugas penegak hukum dan oleh segelintir orang yang memperoleh kewenangan dan kepentingan menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana merupakan serangkaian proses yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa serta permasyarakatan terpidana.⁵ Menurut Moeljatno, penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang memenuhi unsur-unsur dan aturan-aturan sebagai berikut:⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya.
- b. Menentukan dalam hal apa bagi yang melanggar larangan tersebut dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut.

Dalam menegakkan hukum di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penegak hukum, di antaranya: 1) Kepolisian; 2) Kekuasaan Kehakiman; 3) Advokat; 4) Kejaksaan; 5) Komisi Yudisial; 6) Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 7) Otoritas Jasa Keuangan yang kesemuanya memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang diatur dalam masing-masing undang-undang. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan sanksi dalam hukum pidana dapat terwujud dengan melalui 3 tahap, yakni tahap formulasi,

⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁷ *Pertama*, tahap formulasi ialah tahap merumuskan atau menetapkan pidana yang dilakukan oleh para pembuat undang-undang (kebijakan legislatif). *Kedua*, tahap aplikasi ialah tahap pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum (kebijakan yudisial). *Ketiga*, tahap eksekusi ialah tahap pelaksanaan hukum pidana oleh instansi yang memiliki wewenang.

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau diistilahkan sebagai perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai dengan suatu ancaman (hukuman) berupa suatu pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan itu.⁸

Moeljatno juga mengatakan untuk kedua kalinya dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan barang siapa yang melanggar larangan itu dihukum dengan pidana.⁹ Roeslan Saleh mengemukakan pandangannya tentang pengertian perbuatan pidana, yaitu

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 6.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

perbuatan yang diakui sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁰ Menurut Marshall, perbuatan pidana adalah perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang untuk perlindungan masyarakat dan dapat dipidana menurut undang-undang yang ada.¹¹ Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang, sehingga jika ada seseorang yang berani melakukan perbuatan tersebut maka akan diberiksan sanksi atau pidana sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak atau yang disingkat dengan BBM ialah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).¹² Adapun jika kita merujuk pada Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi ialah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

BBM sangat bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia sehari-hari. BBM inilah yang mensupport aktivitas transportasi agar dapat terlaksana. BBM merupakan kebutuhan pokok dan utama bagi kendaraan seperti motor, mobil, kereta, dan sebagainya. Di sebutkan dalam PB Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur bahwa terdapat 2 (dua) macam BBM, yakni:

- a. Jenis BBM tertentu, yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- b. Jenis BBM khusus, yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Jika dilihat dari segi bantuan pembiayaan dari pemerintah, BBM juga terbagi menjadi 2 (dua), yaitu BBM Subsidi dan BBM Non-Subsidi. BBM Subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia berdasarkan Pasal 40 UU Perppu Cipta Kerja, jenis BBM Subsidi ini hanya ada dua, yakni Solar dan Minyak Tanah. Sedangkan BBM Non-Subsidi merupakan bensin yang diperjual belikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya. Produk dari BBM Non-Subsidi, di

antaranya Pertamina, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamina Turbo, Pelumas Fastron, serta Bright Gas.¹³ Adapun Peralite berdasarkan Pasal 40 UU Perppu Cipta Kerja dan Kepmen ESDM tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (selanjutnya disebut Kepmen ESDM JBKP) termasuk ke dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

G. Definisi Operasional

Guna menyalurkan persepsi dan konsepsi material dalam penelitian ini, kiranya diperlukan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan hukum oleh para petugas penegak hukum dan oleh segelintir orang yang memperoleh kewenangan dan kepentingan menurut aturan hukum yang berlaku.
2. Tindak Pidana menurut Moeljatno ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai dengan suatu ancaman (hukuman) berupa suatu pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan itu.¹⁴
3. Perniagaan menurut Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 14 UU Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

¹³ Andrian W. Finaka, *Beda BBM Subsidi dan Non-Subsidi*, terdapat dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>. Diakses tanggal 25 Maret 2023.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

4. Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi serta masuk ke dalam jenis BBM tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁶ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan dan analisis.

¹⁵ Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Adapun pendekatan sosiologis, yakni dilakukan dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi realitas sosial.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo;
- b. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, yakni Pihak Kepolisian di Kepolisian Resor Purworejo.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Purworejo, khususnya di lembaga Kepolisian Resor Purworejo.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

6. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini, yakni wawancara yang penulis lakukan dengan Pihak Kepolisian di Kepolisian Resor Purworejo (Polres Purworejo) dan beberapa penjual BBM bersubsidi jenis solar di Purworejo. Adapun data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara otentik diolah oleh penulis, di antaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoratif yang dibentuk secara resmi oleh negara¹⁸, di antaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

¹⁸ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, dalam penelitian ini antara lain buku, makalah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memvalidasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Internet, dan sebagainya.¹⁹

7. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) teknik yang nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan data guna mendukung pembahasan penelitian ini, antara lain:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memperoleh suatu data yang diinginkan atau mengungkap permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan Pihak Kepolisian di Kepolisian Resor Purworejo dan Beberapa Penjual BBM bersubsidi jenis Solar di Purworejo.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengembangkan berbagai sumber data dan bahan tertulis (seperti buku, jurnal, temuan penelitian dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti) dengan cara membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjitie, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 57.

berkaitan dengan objek atau topik yang diangkat dalam penelitian.²⁰

- c. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti berbagai dokumen kelembagaan resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mengolah, menganalisis kemudian menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi langsung. Harapannya, dengan menguraikan data tersebut dapat membentuk suatu penelitian yang tersusun secara sistematis dan ilmiah.

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa anak bab. Dengan detail penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang

²⁰ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Cet. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 117.

digunakan serta uraian singkat mengenai kerangka penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan berisi tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang penegakan hukum, tindak pidana, dan bahan bakar minyak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana serta kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini secara singkat menyajikan kesimpulan dan usulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang dapat dijadikan dasar untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, yakni terkait tindakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK
PIDANA, DAN BAHAN BAKAR MINYAK**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Sebelum membahas terkait pengertian penegakan hukum, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu arti/definisi dari “hukum” itu sendiri. Soerjono Soekanto di dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia secara implisit mengartikan bahwa hukum ialah seperangkat aturan atau norma yang mengatur manusia dengan manusia lainnya dalam konteks pribadi atau manusia dengan masyarakat dalam konteks sosial yang pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yakni sudut subjek dan objek. Terhadap sudut subjek maupun objek dapat dibagi pula menjadi dua arti, yakni dalam arti terbatas atau sempit dan dalam arti luas. Pengertian penegakan hukum dari sudut subjek dapat dibedakan dari subjek atau pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut. Dalam arti luas, maka tentu penegakan hukum akan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja ketika ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu didasarkan atau

bersandar pada hukum/norma yang berlaku maka ia dapat disebut sedang menegakkan hukum. Inilah yang disebut dengan penegakan hukum dari sudut subjek dalam arti luas. Adapun dalam arti terbatas atau sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah berjalan dengan sebagaimana semestinya. Tidak jarang dalam memastikan apakah hukum tersebut benar-benar ditegakkan, aparat penegak hukum diizinkan untuk menggunakan paksaan.

Penegakan hukum dari sudut objek dalam arti luas, yakni penegakan hukum itu selain mencakup aturan formal dan tertulis, juga mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Adapun dalam arti terbatas atau sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut aturan formal atau tertulis saja. Pada praktik sehari-hari, penegakan hukum itu sendiri sudah sering kita jumpai. Penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang diawali mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.²¹

2. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

²¹ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58

perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang dari Kepolisian dapat kita lihat pada Pasal 13, 14 ayat (1), 15 ayat (1) dan (2), serta 16 ayat (1) yang pada intinya memiliki tugas dan wewenang di antaranya:

a) Tugas:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Lihat Pasal 13).
- 2) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 14 ayat (1)).

b) Wewenang:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus

sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Lihat Pasal 15 ayat (1)).

- 2) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; serta melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian (Lihat Pasal 15 ayat (2)).
- 3) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan

penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Lihat Pasal 16 ayat (1)).

b. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang dimaksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun tugas dan wewenang dari Kejaksaan dapat kita lihat pada Pasal 30A, 30B, dan 30C UU Kejaksaan yang pada intinya memiliki beberapa tugas dan wewenang, di antaranya:

- 1) dalam pemulihan aset: melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak (Lihat Pasal 30A).
- 2) dalam bidang intelijen penegakan hukum: menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta melaksanakan pengawasan multimedia (Lihat Pasal 30B).
- 3) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk

pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; mengajukan peninjauan kembali; dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana (Lihat Pasal 30C).

c. Advokat

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dalam penjelasan atas UU Advokat ini khususnya bagian umum, ditegaskan bahwa peran atau tugas dari advokat di antaranya:

Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum, memberikan jasa hukum kepada para pencari keadilan, memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak undang-undang, serta ikut andil dalam pembaharuan hukum nasional, yakni di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

d. Kekuasaan Kehakiman

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Makna kata “merdeka” dalam pasal di atas menurut Feri Amsari pada Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan di Auditorium Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang pada Jumat, 26 Oktober 2018 setidaknya mengandung 3 (tiga) syarat, di antaranya: *Pertama*, merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan atau pun para politisi; *Kedua*, merdeka dari segala pandangan/ideologi politik serta terbebas dari berbagai bentuk tekanan dari publik; serta *Ketiga*, merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi.²²

Selanjutnya, pada Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dan/atau wewenang dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yakni sebagai berikut:

a) Wewenang Mahkamah Agung:

²² Feri Amsari, Disampaikan dalam Diskusi dan Bedah Buku “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman” di Auditorium Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 27 Oktober 2018.

- 1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain (Lihat Pasal 20 ayat (2) huruf a).
- 2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan (Lihat Pasal 20 ayat (2) huruf b).
- 3) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Lihat Pasal 20 ayat (2) huruf c).

b) Wewenang Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung:

- 1) Peradilan Umum: berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 25 ayat (2)).
- 2) Peradilan Agama: berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 25 ayat (3)).
- 3) Peradilan Militer: berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 25 ayat (4)).
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara: berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 25 ayat (5)).

c) Wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf a).
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b).
- 3) memutus pembubaran partai politik; (Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf c).
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf d).
- 5) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang (Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf e).

Lebih lanjut, pada Pasal 29 ayat (2) dikatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

e. Komisi Yudisial

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU Komisi Yudisial) yang dimaksud dengan Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tugas dan/atau wewenang dari Komisi Yudisial, yakni sebagai berikut:

- 1) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (Lihat Pasal 13 huruf a).
- 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (Lihat Pasal 13 huruf b).
- 3) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (Lihat Pasal 13 huruf c).
- 4) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (Lihat Pasal 13 huruf d).

f. Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun

kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Adapun tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat kita lihat pada Pasal 6, yakni sebagai berikut:

- 1) melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 4) melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- 6) melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan) yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun tugas dari Otoritas Jasa Keuangan dapat kita lihat pada Pasal 6, yakni melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, berdasarkan buku dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” oleh Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor, yaitu *Pertama*, faktor undang-undang. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas. *Keempat*, faktor masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan. Dengan detail penjelasan sebagai berikut:

a. Faktor Undang-Undang

Agar dapat mempermudah memahami faktor undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan, penulis memberikan satu contoh penjelasan singkat. Bahwa salah satu dari beberapa permasalahan yang dijumpai dalam faktor ini ialah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Sebagai contoh pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) diperintahkan agar beberapa hal harus diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah misalnya pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan (4), Pasal 20, Pasal 25 ayat (2) dan (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 38 huruf a-c.

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, yang sangat merugikan petugas maupun para pemakai jalan raya yang biasanya menjadi “korban”. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor Dd.1/2/22/1972 tentang Persyaratan dan Ketentuan-Ketentuan Lain Untuk Mengusahakan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, padahal di dalam Pasal 8 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mengatur soal itu ditegaskan, bahwa peraturannya seharusnya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun dalam menjelaskan faktor penegak hukum ini, penulis akan membatasinya pada kalangan mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, yang di dalam diri para penegak

hukum tersebut menurut Soerjono Soekanto memiliki peran-peran, yakni peran yang ideal/seharusnya dan peran yang sebenarnya dilakukan/aktual.

Menurut LaFave, di dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, hal ini disebabkan karena tidak semua perundang-undangan itu mengatur dengan sangat lengkap dan detail mengenai semua tingkah laku manusia, perundang-undangan juga cenderung lambat dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pembuat undang-undang, serta terdapat beberapa kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.²³

Peran yang ideal/seharusnya dari para penegak hukum tersebut, yakni kepolisian diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 2 ayat (1) – (4) UU Kepolisian, kejaksaan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) - (4), serta Pasal 8 UU Kejaksaan, serta kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 serta Pasal 14 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, adapun peran yang sebenarnya dilakukan/aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat oleh para penegak hukum pun terbagi dua, ada pihak yang benar-benar menerapkan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan ada pula pihak yang melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

²³ LaFave, Wayne.R. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, Boston:Little, Brown and Company, 1964, hlm. 78.

Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, tidak dapat dipungkiri mereka juga akan menemui beberapa halangan, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Adapun halangan-halangan tersebut, yakni:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; serta
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru;
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain; serta
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksudkan ialah berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas sebagaimana yang telah disebutkan maka dapat dipastikan tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam faktor sarana atau fasilitas, hal-hal yang kemudian menyebabkan masalah ini terjadi ada beberapa, *Pertama*, kurangnya tenaga hakim padahal kasus yang diserahkan ke pengadilan negeri tiap tahunnya sangatlah banyak. Terhadap masalah tersebut, lazimnya pasti diusulkan agar diadakan penambahan hakim dan sarana tertentu (seperti komputer). Namun menurut Posner, kalau yang dilakukan hanyalah menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu mempunyai dampak yang sangat kecil di dalam usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara, terutama dalam jangka panjang. Perlu ada perbaikan-perbaikan lain dari segi penegakan hukum khususnya dalam proses di pengadilannya.²⁴

Kedua, banyak orang berfikir bahwa dengan memberikan sanksi-sanksi yang relatif berat dapat memberikan efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar sehingga mereka baik yang belum pernah atau yang pernah dijatuhi hukuman tidak akan mengulanginya lagi. Padahal berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang dilakukan di

²⁴ Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1977, hlm. 56

Amerika, sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Ternyata menurut Waren, dengan meningkatkan biaya penanganan perkara serta memberikan kepastian dan mempercepat penanganan suatu perkara justru lebih mempunyai dampak yang lebih nyata, karena kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.²⁵ Agar semua itu dapat terlaksana, maka dibutuhkan masukan sumber daya di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan, misalnya dengan peningkatan teknologi pendeteksi kriminalitas.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:²⁶

- 1) “Yang tidak ada, diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang, ditambah;

²⁵ Warren, M. *The Community Treatment Project After Five Years*. Sacramento: California Youth Authority, 1967, hlm. 32

²⁶ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1983, hlm. 18.

- 4) Yang macet, dilancarkan; serta
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan”.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga, sudut pandang masyarakat terhadap hukum tentu akan sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya, memiliki berbagai pendapat mengenai hukum. Ada yang mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai petugas ataupun pejabat, hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa, hukum sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, hukum sebagai seni, hukum sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), hukum sebagai proses pemerintahan, dan sebagainya.

Sekian banyak pendefinisian oleh masyarakat terhadap hukum, sebagian besarnya cenderung mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya sebagai petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga hal ini berimplikasi pada baik buruknya hukum dinilai dari tingkah laku penegak hukumnya. Sebagai contoh, ketika menemui permasalahan di jalanan, masyarakat akan cenderung mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta langsung menanggulangi permasalahan yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Bahkan masyarakat juga

tidak peduli apakah permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan penindakan dengan segera atautkah permasalahan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Masyarakat hanya akan memiliki anggapan bahwa polisi-polisi akan senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap berbagai macam gangguan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini pada intinya menegaskan bahwa dalam pembentukan hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibuat oleh golongan tertentu yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi, maka harus dipastikan bahwa hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Misalnya nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, serta nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme, yang kesemuanya merupakan pasangan nilai yang sangat berperan dalam hukum.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi yang pasti mengenai apa itu tindak pidana. Adapun pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pendapat-pendapat dan kreasi

pemikiran dari para ahli hukum. Namun pada intinya, pada tiap pengertian tindak pidana tersebut umumnya para ahli hukum akan tetap memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²⁷ Oleh karena hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah “tindak pidana” dalam bahasa Belanda berasal dari kata “*strafbaar feit*”. Makna ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia, pun beragam. Ada yang mengartikannya dengan “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (misalnya pada Undang-Undang Nomor 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan)”, dan sebagainya. Adapun **Moeljatno** mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

kepada dua keadaan konkret: *Pertama*, adanya kejadian yang tertentu, dan *Kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Selain Moeljatno, terdapat beberapa ahli hukum lain yang juga ikut merumuskan pengertian “*strafbaar feit*”, yakni di antaranya:

- a. **Simons:** “*strafbaar feit*” ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁹
- b. **Van Hamel:** “*strafbaar feit*” ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, serta patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰
- c. **Schaffmeister:** perbuatan pidana ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang, sehingga jika ada seseorang yang berani melakukan perbuatan tersebut maka akan diberikan sanksi atau pidana sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 59-60

²⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 205.

³⁰ *Ibid.*

³¹ D. Schaffmeister, Nico Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya, unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu: unsur pokok subyektif dan obyektif. Dalam unsur pokok subyektif dikenal suatu asas hukum pidana yang berbunyi “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”, adapun kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan) dan kealpaan (tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu). Sedangkan pada unsur pokok obyektif terdiri dari perbuatan manusia, akibat dari perbuatan manusia, keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, serta sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.³² Selain dari dua unsur pokok tersebut, para ahli hukum juga ikut merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, di antaranya:

- a. **Menurut Moeljatno** meliputi: perbuatan; yang dilarang (oleh aturan hukum); dan ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).³³ Selain itu, menurut Moeljatno pada umumnya unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu subyektif dan obyektif. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Sedangkan obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Sinar Grafika, 2017, hlm. 9-10.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 79.

ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

- b. **Menurut Lamintang** bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP meliputi 2 (dua) unsur, yakni subyektif dan obyektif. Subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, macam-macam maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte read*, dan perasaan takut atau *vrees*. Sedang yang dimaksud dengan obyektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku misalnya apakah dia sebagai seorang pegawai negeri sehingga masuk ke dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 425 KUHP, serta kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵
- c. **Menurut Yulies Tiena Masriani**, unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yakni dari segi obyektif berkaitan dengan

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 69

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Adapun dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.³⁶

- d. **Menurut Satochid Kartanegara**, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif dari perbuatan, yakni dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.³⁷ Adapun unsur obyektif, yakni yang terdapat di luar manusia, yaitu suatu tindakan, suatu akibat, serta keadaan.
- e. **Menurut Wirdjono Prodjodikoro** meliputi: subjek tindak pidana, perbuatan dari tindak pidana, hubungan sebab akibat (*causaal verban*), sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*), kesalahan pelaku tindak pidana, serta kesengajaan (*opzet*).³⁸

³⁶ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 56-69.

- f. **Menurut Vos** meliputi: kelakuan manusia; diancam dengan pidana; dan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹
- g. **Menurut Jonkers** meliputi: perbuatan (yang); melawan hukum (yang berhubungan dengan); kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan dipertanggungjawabkan.
- h. **Menurut Shcravendijk** meliputi: kelakuan (orang yang); bertentangan dengan keinsyafan hukum; diancam dengan hukuman; dilakukan oleh orang yang tepat (yang dapat); dan dipersalahkan/kesalahan.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dengan pembagian, yakni sebagai berikut:

- a. **Jika dilihat dari KUHP**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau *rechterdelicten* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan baik yang diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat serta dampak kejahatannya tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, hal ini karena sifat perbuatan tersebut memang benar-benar jahat.⁴¹ Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diancam pidana karena memang undang-undang mengatur

³⁹ *Ibid.*, hlm 80.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 81.

⁴¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118.

demikian. Masyarakat juga akan tahu dan menyadari bahwa itu merupakan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana.⁴²

- b. **Jika dilihat dari cara merumuskannya**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil akan fokus menitikberatkan pada apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dan mengesampingkan akibat dari perbuatan itu. Dalam artian, jika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan selesai maka sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Sedangkan tindak pidana materiil akan fokus menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Barulah dapat disebut tindak pidana jika akibat dari perbuatan itu telah terjadi. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.⁴³
- c. **Jika dilihat dari perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat diproses jika terdapat pengaduan dari pihak yang terkena, bersangkutan atau dirugikan. Misalnya dalam Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Sedangkan tindak pidana

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 102.

biasa adalah tindak pidana yang tidak membutuhkan pengaduan bisa dapat langsung dilakukan penindakan. Misalnya dalam Pasal 338, 339, 340 KUHP tentang Pembunuhan, Pembunuhan yang disertai dengan kekerasan dan Pembunuhan Berencana.

- d. **Jika dilihat dari saat dan jangka waktu terjadinya**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus misalnya dalam Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan, selama kemerdekaan tersebut belum diberikan/dilepas maka selama itu juga tindak pidana tersebut terus berlangsung. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus misalnya dapat kita lihat dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Perbuatan/tindak pidana tersebut berlangsung saat itu saja dan tidak secara terus menerus.
- e. **Jika dilihat dari sumbernya**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya dalam pasal-pasal yang kejahatannya dilakukan berdasarkan jabatan.
- f. **Jika dilihat dari bentuk kesalahannya**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana yang dilakukan dengan

kesengajaan (*doleus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan karena ketidaksengajaan (*culpose delicten*).⁴⁴ Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan adalah tindak pidana yang akan menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan. Misalnya dalam Pasal 338 tentang Pembunuhan. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena ketidaksengajaan adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada tidak adanya kesengajaan melainkan hal ini disebabkan karena adanya kelalaian, kurang hati-hati, dan bukan karena kesengajaan. Misalnya dalam Pasal 334 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan.

- g. **Jika dilihat dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu**, tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana komisi (*commission act*) dan tindak pidana omisi (*omission act*). Disebut tindak pidana komisi ialah apabila melakukan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya melakukan suatu tindak pidana pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana omisi adalah suatu perbuatan yang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, misalnya dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.
- h. **Jika dilihat dari berapa kali perbuatan tersebut dilakukan**, tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan hanya dalam satu kali perbuatan saja, misalnya

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana – Bagian I*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 123.

pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Sedangkan tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa kali perbuatan, misalnya dalam Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana Penadahan, maka Penadahan tersebut harus dilakukan dalam beberapa kali.

- i. **Jika dilihat dari berat ringannya**, maka tindak pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yakni tindak pidana biasa dan tindak pidana dikualifikasi. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang paling sederhana dan tanpa adanya unsur yang memberatkan. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan tindak pidana dikualifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya ialah pidana pokok ditambah dengan pemberat, misalnya dalam Pasal 351 ayat (3) tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG BAHAN BAKAR MINYAK

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat kita temui pada Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU Minyak dan Gas Bumi, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang

dimaksud dengan BBM adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan minyak bumi menurut Pasal 40 angka 1 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU Minyak dan Gas Bumi ialah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BBM merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat krusial dalam suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju karena ia memiliki peranan penting dalam menunjang setiap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal sebagai bahan bakar berbagai jenis transportasi. Karena pentingnya sumber daya alam ini maka menjadi tugas pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia.

2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut PP Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak), BBM terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni sebagai berikut:

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 225.

a. Jenis BBM Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 1 Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Menurut Pasal 1 angka 2 Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

c. Jenis BBM Umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

D. TINJAUAN UMUM PERNIAGAAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Perniagaan dalam Hukum Islam

Pengertian perniagaan atau yang dikenal dengan kata lain dari jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan perniagaan atau jual beli menurut Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekadar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Adapun sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang perniagaan atau jual beli, di antaranya ulama Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan utang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Perniagaan dalam Hukum Islam

Beberapa dasar hukum tentang perniagaan dapat kita temui pada Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma', yakni sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- b. **Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282** yang berbunyi: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.
- c. **Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29** yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
- d. **Hadist Riwayat Ahmad Ath-Thabrani, Al Hakim** yang berbunyi: “Dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan “Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah SAW), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik”.
- e. **Ibnu Hajar Al-Asqolani** di dalam kitabnya *Fath al-Bari* yang menyatakan: “Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (Al-Asqalani, t.th: 287)”.

Berdasarkan dari dalil-dalil di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa hukum dari perniagaan atau jual beli ialah *jaz* (boleh).

3. Prinsip-prinsip Perniagaan dalam Hukum Islam

Prinsip perniagaan dalam hukum Islam (syariah) dapat dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah, pernyataan maupun pedoman utama yang digunakan sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud, yakni sebagai berikut:

- a. **Hukum Asal Setiap Perniagaan adalah Halal.** Prinsip yang pertama ini didukung dengan landasan yang dapat kita temui pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Hadist Riwayat Ahmad Ath-Thabrani, Al Hakim sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Perniagaan atau jual beli merupakan suatu kegiatan yang termasuk pada muamalah. Adapun muamalah telah secara tegas kebolehan nya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang pada intinya menjelaskan tentang muamalah hutang piutang sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia. Bahwa sebagian ahli fiqh juga mengatakan hukum asal dalam segala hal adalah boleh sampai ada suatu perintah atau dalil yang menunjukkan kebenarannya. Dengan demikian, perniagaan merupakan suatu kegiatan yang halal.
- b. **Memudahkan Orang Lain.** Dasar hukum dari prinsip ini dapat kita temui pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya". Jika dilihat dalam praktiknya maka yang dimaksud dengan prinsip ini, yakni

harta kekayaan yang kita peroleh dari hasil perniagaan dapat digunakan pada jalan-jalan yang diridhai Allah SWT seperti membantu orang yang sedang dalam kesusahan baik dengan cara memberinya atau meminjamkannya.

- c. **Kejelasan Status.** Maksud dari prinsip ini, yakni bahwa dalam perniagaan hendaklah adanya suatu akad sebagai salah satu rukun dari jual beli. Akad ini sebagai bentuk adanya kejelasan status mengenai harta yang akan berpindah atau yang akan diperjualbelikan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".
- d. **Tidak Merugikan Masyarakat.** Dasar hukum dari prinsip ini dapat kita temui pada Hadist bahwa Rasulullah SAW mengatakan:

Janganlah kalian saling hasad, saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya, saling merencanakan kejelekan, dan jangan pula sebagian dari kalian melangkahi pembelian yang lainnya. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak boleh mendzalimi saudaranya, sebagaimana tidak boleh baginya untuk membiarkan saudaranya dianiaya orang lain, dan tidak pantas pula baginya untuk menghina saudaranya (Muttafaq' alaih).

- e. **Kejujuran.** Dasar hukum dari prinsip ini dapat kita temui pada Hadist Riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim yang berbunyi:

Rasulullah SAW mengatakan "Wahai para pedagang! Segera mereka memperhatikan seruan Rasulullah SAW dan mereka mengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Selanjutnya beliau bersabda sesungguhnya kelak pada hari kiamat, para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO

Dalam Pasal 50 ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan jika terjadi tindakan niaga BBM bersubsidi secara ilegal/tanpa izin usaha, yakni Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Jika yang melakukan penyidikan ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil, maka batas-batas kewenangannya, yakni sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Lihat Pasal 50 ayat (2) UU Minyak dan Gas Bumi).

Atas dasar kewenangan tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian di Kepolisian Resor Purworejo yang beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 7, Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin, 17 April 2023 Pukul 09.00 WIB. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Kepala Unit 3 Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resor Purworejo.

Dokumentasi Penelitian di Kepolisian Resor Purworejo



Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo sejauh ini berlangsung dengan semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni mengacu pada UU Minyak dan Gas Bumi serta peraturan pelaksana lainnya. Walaupun menurut keterangan Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H.,

tidak dapat dipungkiri bahwa juga terdapat kendala yang kerap kali dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menangani tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya akan penulis paparkan kendala tersebut pada hasil pembahasan berikutnya.

Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa sepanjang tahun 2023, yakni jangka waktu mulai bulan Januari hingga 17 April 2023 telah dilakukan sebanyak 1 kali penangkapan terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal, yang kemudian berkas penangkapan dan penyidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo untuk selanjutnya dilakukan proses peradilan di Pengadilan Negeri Purworejo.⁴⁶ Adapun penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang yang bernama lengkap Hilman Syah, laki-laki, dan berusia 30 tahun. Kronologis penangkapan tersebut, yakni sebagai berikut:

Bahwa proses penangkapan bermula ketika Sidik Dwi Cahyanto dan Gilang Artha Sanjaya yang merupakan Anggota Sat Reskrim Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resor Purworejo mendapatkan informasi telah terdapat satu truk yang secara berulang-ulang melakukan pengisian di SPBU sekitar Purworejo, yang kemudian atas dasar informasi tersebut maka dilakukanlah proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, tepatnya di Jalan Kutoarjo-Kebumen KM 6, Desa Lubang Kidul, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Penyelidik memberhentikan satu truk yang diduga membawa BBM sebagaimana informasi yang didapatkan. Setelah dilakukan

⁴⁶ Wawancara dengan Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H., Kepala Unit 3 Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resor Purworejo, Purworejo, 17 April 2023.

pengecekan, ternyata benar bahwa truk tersebut membawa BBM bersubsidi jenis solar, yang kemudian truknya telah dimodifikasi berbentuk kotak yang berfungsi untuk penampungan. Di dekat tangki BBM bawaan pabrik terdapat alat penyedot yang berfungsi menyedot BBM solar dari tangki untuk dimasukkan ke bak truk yang berbentuk kotak tersebut.

Sopir truk tersebut bernama Wawan Rolianto bersama temannya Heri Oktaria Setiawan Lamusu, yang dalam proses interogasi menyebutkan bahwa ia hanyalah seorang karyawan yang diperintahkan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1.000 liter dengan diberi upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap kali berhasil membeli solar 1.000 liter tersebut. Namun belum juga mendapatkan 1.000 liter dan baru mendapat 430 liter, truk tersebut sudah terlebih dahulu diberhentikan. Mereka mengaku bahwa yang memiliki usaha pembelian, pengangkutan, dan untuk selanjutnya dilakukan perniagaan ini ialah terdakwa, yakni Hilman Syah.⁴⁷

Berdasarkan interogasi tersebut diketahui bahwa rencananya, terdakwa Hilman Syah akan menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada petani-petani tambak yang ada di pesisir pantai Purworejo dengan harga Rp. 8.000,-/liternya. Permasalahannya ialah terdakwa Hilman Syah tidak memiliki Izin Usaha apapun terhadap pengangkutan dan/atau usaha perniagaan yang dilakukan olehnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 40 angka 9 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri No. 127/Pid.Sus/2022/PN. Pwr., hlm. 4-6.

serta tindakan perniagaan yang ia lakukan juga bukanlah dilaksanakan oleh suatu Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang, melainkan dilakukan oleh perorangan secara ilegal.

Data Barang Bukti yang Berhasil Disita oleh

Kepolisian Resor Purworejo

No.	Barang Bukti yang Disita
1.	1 (satu) unit truk colt diesel, warna kuning, no polisi: B 9087 ZQA, dengan bak besi yang telah dimodifikasi berbentuk kotak.
2.	Bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak lebih kurang 430 (empat ratus tiga puluh) liter.
3.	6 (enam) lembar nota pembelian bio solar.

Jika melihat kronologi di atas, yakni terjadinya tindakan pengangkutan dan/atau perniagaan terhadap BBM bersubsidi jenis solar, maka hal ini jika dikaitkan dengan UU Minyak dan Gas Bumi serta beberapa peraturan lain yang terkait maka tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang ilegal.

Adapun hal ini didasarkan karena:

- 1) Terdakwa Hilman Syah bukanlah suatu Badan Usaha melainkan perorangan dan tidak memiliki Izin Usaha. Hal ini bertentangan dengan Pasal 40 angka 4 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha

dari Pemerintah Pusat”. Izin Usaha tersebut setidaknya memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat teknis lainnya yang diatur dalam Pasal 24 UU Minyak dan Gas Bumi serta harus mendapatkan penunjukan kegiatan niaga BBM bersubsidi dari Badan Pengatur.

- 2) Terdakwa Hilman Syah tidak termasuk pihak yang dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu dengan jumlah sebanyak itu, yakni 430 Liter dengan target awal 1.000 Liter. Bahwa disebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak yang dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu, yakni Usaha Mikro, Usaha Perikanan (Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi pelabuhan perikanan atau SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan), Usaha Pertanian (Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 hektar dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian), Transportasi (kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang/barang dengan plat dasar hitam, kendaraan bermotor umum plat dasar kuning kecuali mobil pengangkut hasil perkebunan dan

pertambahan dengan roda lebih dari enam, semua kendaraan layanan umum, transportasi air dengan motor tempel, kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat/perintis, kereta api umum berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat/perintis, kereta api umum penumpang dan barang), dan Pelayanan Umum (pembakaran dan penerangan crematorium dan tempat ibadah, penerangan panti asuhan dan panti jompo, penerangan rumah sakit tipe C, tipe D, dan Puskesmas).

- 3) Bahwa disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha Niaga umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk periode Tahun 2018 sampai dengan 2022, yakni PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk⁴⁸ beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut.

Selanjutnya, setelah dilimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Purworejo, berdasarkan keterangan Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H. terdakwa kemudian dijatuhi ancaman pidana sebagaimana Pasal 40 angka 9 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

⁴⁸ Asnil Bambani Amri, “Ini Tiga Badan Usaha Penyedia BBM Bersubsidi”, terdapat dalam [Ini tiga badan usaha penyedia BBM bersubsidi \(kontan.co.id\)](https://kontan.co.id). Diakses terakhir tanggal 31 Mei 2023 Pukul 14.35 WIB.

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Terdakwa kemudian dijatuhi pidana selama 5 (tahun) penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada hari yang berbeda, yakni tanggal 22 Juli 2023 penulis kembali melakukan wawancara ke Kepolisian Resor Purworejo untuk mengetahui selain telah dilakukannya upaya represif terhadap pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo, lalu bagaimana dengan upaya preventifnya (upaya pencegahan). Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Bapak Aipda Istariyanto, S.H., M.H., beliau mengatakan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Purworejo dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo ada 4 (empat) cara/tindakan, yakni sebagai berikut:⁴⁹

1. Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian BBM terhadap para pengelola SPBU, agen, dan pengecer;
2. Menginventarisir daerah-daerah yang diduga/dicurigai merupakan daerah yang rawan terjadinya penyalahgunaan BBM;
3. Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya; serta
4. Menempatkan anggota Polres pada titik-titik rawan terjadinya penyalahgunaan BBM.

⁴⁹ Wawancara dengan Aipda Istariyanto, S.H., M.H., di Kepolisian Resor Purworejo, Purworejo, 22 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resor Purworejo maka diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo telah berlangsung dengan semestinya meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut.

Bahwa penulis menilai penegakan hukum secara teori, yakni suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dalam kasus di atas ialah Kepolisian dan bertujuan untuk memastikan apakah hukum yang ada dan diatur telah berjalan sebagaimana mestinya, telah sesuai dengan bagaimana yang terjadi di lapangan. Upaya-upaya sebagaimana yang dimaksudkan, yakni terdiri atas upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif pada intinya ialah upaya yang dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran hukum/norma yang dilakukan dengan cara-cara seperti melakukan penyuluhan, imbauan, pengawasan/pemantauan maupun patroli sebagaimana upaya preventif yang juga telah dilakukan oleh Polres Purworejo.

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif ialah upaya-upaya yang bersifat penekanan yang ditujukan untuk menegakkan hukum itu sendiri ketika telah terjadi suatu pelanggaran hukum/norma. Upaya represif ini dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga peradilan terdakwa.

Dilakukannya kedua upaya tersebut dalam hal menegakkan hukum pidana, yakni agar segala cara, niat, atau kesempatan yang menuju pada kejahatan maupun pelanggaran dapat dihilangkan serta ketika kemudian telah ditemui pelaku tindak pidana maka ketika ia diberikan sanksi diharapkan hal tersebut

dapat membuat ia sadar sehingga memperbaikinya dan menjadi efek jera bagi orang lain mengingat sanksinya yang berat.

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo jika dikaitkan dengan bagaimana penegakan hukum secara teori, yakni pelaksanaan hukum oleh para petugas penegak hukum dan oleh segelitir orang yang memperoleh kewenangan dan kepentingan menurut aturan hukum yang berlaku maka telah sesuai. Bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, yaitu Kepolisian Resor Purworejo dan hal ini ditujukan untuk melaksanakan aturan hukum sebagaimana yang terdapat pada UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal pada UU Minyak dan Gas Bumi serta beberapa peraturan lainnya yang juga mengatur mengenai perniagaan BBM bersubsidi.

Selanjutnya, jika kemudian tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana, maka:

- a. Jika dilihat dari KUHP merupakan suatu bentuk pelanggaran. Hal ini karena perbuatan sebagaimana yang dimaksud ialah suatu perbuatan yang diancam pidana karena memang undang-undang mengatur demikian.
- b. Jika dilihat dari cara merumuskannya merupakan suatu bentuk tindak pidana formil. Hal ini karena tindak pidana perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal dapat langsung ditangkap tanpa harus menunggu telah terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal dapat langsung ditangkap jika ia

ditemukan melakukan perniagaan tersebut dengan tanpa izin usaha dan bukan merupakan badan usaha.

- c. Jika dilihat dari perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan merupakan suatu tindak pidana biasa, yakni tindak pidana yang tidak membutuhkan pengaduan bisa dapat langsung dilakukan penindakan.
- d. Jika dilihat dari saat dan jangka waktu terjadinya merupakan suatu tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus, yakni tindak pidana perniagaan BBM bersubsidi jenis solar hanya berlangsung saat itu saja dan tidak secara terus menerus.
- e. Jika dilihat dari sumbernya merupakan suatu tindak pidana umum, yakni tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- f. Jika dilihat dari bentuk kesalahannya merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan karena tidaklah mungkin ada orang melakukan tindak pidana perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal yang dilakukan karena ketidaksengajaan.
- g. Jika dilihat dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan suatu tindak pidana komisi (*commission act*), yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- h. Jika dilihat dari berapa kali perbuatan tersebut dilakukan merupakan suatu tindak pidana tunggal, yakni tindak pidana yang dilakukan hanya dalam satu kali perbuatan saja.

- i. Jika dilihat dari berat ringannya merupakan suatu tindak pidana biasa, yakni tindak pidana yang paling sederhana dan tanpa adanya unsur yang memberatkan.

**Dokumentasi Truk yang Ditangkap oleh
Kepolisian Resor Purworejo**



**B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA
ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H. beliau mengatakan bahwa meskipun pernah dilakukan penangkapan terhadap pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo, namun tidak dapat disangkal bahwa di Kepolisian Resor Purworejo masih mengalami beberapa kendala yang hal ini berimplikasi pada kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal. Beberapa kendala tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Polisi/Penyidik di Kepolisian Resor Purworejo yang Kurang Memahami Hukum mengenai Perniagaan BBM Bersubsidi Secara Ilegal

Dalam Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia ialah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Frasa “menegakkan hukum” pada pasal tersebut secara tegas mengamanahkan pada aparat kepolisian untuk memiliki pemahaman hukum yang baik entah itu pemahaman hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya seperti penyelidikan dan/atau penyidikan maupun pemahaman hukum mengenai apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana.

Namun realitanya, di Kepolisian Resor Purworejo masih banyak para penyidik yang memiliki pangkat BINTARA yang bahkan tidak sedikit di

antara mereka masih belum mengikuti Pendidikan Kejuruan Lanjutan Reskrim pada Satuan Reskrim Polresta Purworejo, yang kemudian hal ini menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proses penegakan hukum. Banyak di antara mereka yang belum memahami bahwa tindakan perniagaan BBM bersubsidi jenis solar tanpa disertai dengan Izin Usaha merupakan suatu tindakan yang ilegal, yang bahkan telah secara tegas diatur dalam perundang-undangan dan peraturan khusus lainnya.

Ternyata, kendala di atas juga tidak hanya terjadi di Kepolisian Resor Purworejo, hal ini juga terjadi di Kepolisian Daerah Yogyakarta. Pengalaman yang dialami sendiri oleh penulis ketika akan melakukan wawancara di Kepolisian Daerah Yogyakarta, beberapa penyidik disana bahkan mengatakan bahwa mereka kurang memahami dan baru tahu kalau ternyata perniagaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan tanpa Izin Usaha merupakan salah satu tindak pidana.

Melihat realita yang terjadi di atas, menuntut Polisi/ Penyidik harus bisa *update* dengan hukum yang berlaku, karena hal ini akan mendorong ia untuk dapat menegakkan hukum dengan maksimal dan menyeluruh. Sebagaimana dikatakan pula dalam 9 (sembilan) pokok pikiran yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai peran polisi yang diharapkan oleh masyarakat, salah satu di antaranya ialah:

Polisi harus belajar untuk berbagi informasi (*to share information*). Dalam hubungannya dengan ini, Toffler mengatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi berbagai perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, menggeser kekuatan kekerasan dan kemakmuran yang

menguasai di abad 20. Polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan yang terkini/mutakhir.⁵⁰

Kendala di atas jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, maka termasuk ke dalam faktor penegak hukum serta faktor sarana atau fasilitas. Dalam faktor penegak hukum dikatakan bahwa dalam diri seorang penegak hukum terdapat peran yang dianggap ideal/seharusnya dan peran yang sebenarnya.

Adapun peran yang ideal bagi kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) – (4), yang pada intinya menyebutkan bahwa fungsi dari kepolisian ialah memelihara keamanan maupun ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi serta melayani masyarakat. Namun realita/peran yang sebenarnya di lapangan tidak selalu demikian. Berbagai hambatan kerap dihadapi oleh aparat kepolisian. Misalnya, kegairahan yang terbatas dalam hal memikirkan masa depan sehingga membuat ia kurang terpacu untuk terus memumpuk ilmu pengetahuan sebagai modal pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

Hal sebagaimana disebutkan di atas tentu sangatlah memprihatinkan, perlu adanya didikan, latihan maupun pembiasaan diri yang lahir dari dalam diri aparat kepolisian. Salah satunya, yakni sikap peka terhadap

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, BPHN, Jakarta, 1999, hlm. 28.

masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sehingga selalu siap untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Selanjutnya, dalam faktor sarana atau fasilitas juga disebutkan bahwa penegak hukum yang berpendidikan dan terampil akan sangat mempengaruhi kemaksimalan dari penegakan hukum. Seorang polisi harus menganut pikiran bahwa yang rusak atau salah maka harus diperbaiki dan dibetulkan, yang kurang maka ditambah, yang macet maka dilancarkan serta yang mundur atau merosot maka haruslah dimajukan atau ditingkatkan.

2. Masih Banyaknya Masyarakat yang Belum Mengetahui Hukum mengenai Perniagaan BBM Bersubsidi Secara Ilegal

Dalam wawancara yang dilakukan disebutkan bahwa kendala yang juga tengah dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal, yakni masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum yang mengatur perniagaan BBM bersubsidi. Sehingga misalnya menurut Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H. ketika beberapa penyidik tengah melakukan pemantauan khususnya pada warung-warung kecil, dan saat ditemukannya terdapat pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar, ketika dimintai surat Izin Usaha mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai hal tersebut. Sehingga terkadang hal ini membuat penyidik dilema dalam menindaklanjuti apakah langsung dilakukan penegakan hukum atau melalui proses sosialisasi terlebih dahulu dengan

memberitahukan dan memperingati pelaku perniagaan BBM tersebut untuk memberhentikan usahanya.

Jika kendala di atas dikaitkan dengan salah satu asas hukum yang dikenal dengan asas *Fictie* Hukum atau Fiksi Hukum yang bermakna “bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*persumptio iures de iure*) tanpa terkecuali”⁵¹, yang kemudian diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 k/sip/1970⁵² dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007⁵³ yang berbunyi “Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf” maka tindakan di atas tidak dapat dibenarkan. Meskipun ketika akan dilakukan penangkapan terhadap suatu tindakan yang diduga keras merupakan suatu tindak pidana dan orang tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengetahui undang-undang atau hukum tentang itu, maka proses penegakan hukum tetap haruslah dilakukan, karena jika setiap kali dilakukan penangkapan terhadap suatu tindak pidana dan orang tersebut mengatakan “saya tidak tahu mengenai undang-undang/hukum tersebut” maka setiap orang yang ditangkap akan mengatakan demikian.

Untuk membuktikan kendala di atas, maka Penulis melakukan wawancara pada tanggal 21-22 April 2023 di wilayah sekitar Kabupaten Purworejo terhadap 7 orang penjual BBM bersubsidi jenis solar, dan ditemukan data sebagai berikut:

⁵¹ <https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum> Diakses terakhir tanggal 03 Juni 2023 Pukul 14.25 WIB

⁵² Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 k/sip/1970

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Adi	31 Tahun	Laki-laki	Tidak Mengetahui
2.	Irma	40 Tahun	Perempuan	Tidak Mengetahui
3.	Sutoyo	46 Tahun	Laki-laki	Tidak Mengetahui
4.	Rudi	36 Tahun	Laki-laki	Mengetahui
5.	Umar	33 Tahun	Laki-laki	Tidak Mengetahui
6.	Syam	55 Tahun	Laki-laki	Tidak Mengetahui
7.	Neneng	49 Tahun	Perempuan	Mengetahui

Catatan: Untuk nama sengaja menggunakan nama panggilan.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa 5 dari 7 orang penjual BBM bersubsidi jenis solar tidak mengetahui bahwa tindakan perniagaan BBM bersubsidi jenis solar harus dilakukan dengan Izin Usaha.

Kendala di atas jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, maka termasuk ke dalam faktor masyarakat. Dalam faktor masyarakat dikatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Pendapat dan pandangan masyarakat terhadap hukum akan sangat berimplikasi pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Jika masyarakat menganggap bahwa norma/hukum itu hanyalah seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa serta diikuti dengan sanksi dan beranggapan bahwa aturan itu dibuat hanya untuk menindas dan

membebani masyarakat maka hal ini akan berdampak pada beban, ketidakpatuhan serta kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Adapun jika masyarakat berpendapat dan berpandangan bahwa hukum bukan hanya aturan yang mengikat dan diikuti sanksi, melainkan dibalik itu terdapat tujuan dan fungsi untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian serta keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara maka hal ini akan secara sendirinya memberikan kesadaran yang berimplikasi pada patuhnya masyarakat terhadap hukum.



3. Perasaan Dilematis Polisi/Penyidik terhadap Faktor Ekonomi dan Keadaan Lapangan

Dalam wawancara yang dilakukan disebutkan bahwa kendala yang juga tengah dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara

ilegal, yakni perasaan dilematis polisi/penyidik terhadap keadaan ekonomi pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar dan keadaan yang terjadi di lapangan. Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H. mengatakan bahwa ketika misalnya beberapa kali mencoba untuk melakukan penangkapan, biasanya pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut ialah warung-warung kecil dan ketika ditanyai menjual dengan harga berapa mereka mengatakan harga yang keuntungannya hanya sekitar Rp. 1.500-2.000/liternya. Sehingga kadang menimbulkan perasaan dilematis untuk melakukan penegakan hukum karena keuntungan yang didapatkan juga hanya untuk digunakan membeli makan sehari-hari, ucapnya.

Adapun dilematis terhadap keadaan lapangan yang dimaksudkan ialah bahwa menurut Bapak Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H. penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan BBM bersubsidi jenis solar ini ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi hal ini akan berimplikasi membahayakan penjual dan masyarakat sekitar karena kegiatannya dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sebagaimana yang ditegaskan dalam PB Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur serta akan merugikan negara.

Dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2022 khusus untuk menyediakan BBM subsidi ini ialah Rp.

502 Triliun. Namun ironisnya, subsidi yang dilakukan secara besar-besaran tersebut tidak tepat sasaran, bahkan banyak orang yang memprediksi ketidaktepatan subsidi tersebut di atas 50 persen.⁵⁴ Padahal seharusnya, BBM subsidi tersebut ditargetkan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan masyarakat miskin, pengusaha kecil, maupun masyarakat tidak mampu.

Disisi lain, keadaan lapangan yang terjadi di Kabupaten Purworejo misalnya ialah pernah terjadi truk yang kehabisan solar ketika sedang melaksanakan pekerjaannya di suatu daerah pegunungan, dan pada keadaan demikian jarak SPBU sangatlah jauh sehingga satu-satunya yang membantu supir truk tersebut untuk mendapatkan solar ialah penjual BBM bersubsidi jenis solar yang ada di warung kecil daerah pegunungan.

Berdasarkan realita yang sedang terjadi di atas, Penulis melihat bahwa di satu sisi polisi harus menjalankan salah satu tugas pokoknya, yakni menegakkan hukum seperti menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, namun pada sisi lain polisi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tidak jarang hal ini sering kali menimbulkan *gap*. Kasus-kasus seperti inilah yang menimbulkan problem dilematis terhadap polisi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Somple bahwa permasalahan yang tengah dihadapi polisi saat ini ialah bagaimana standar nilai yang harus diikuti oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sekaligus

54

<https://www.antarane.ws.com/berita/3370188/anggota-dpr-penegakan-hukum-penyalahgunaan-bbm-subsidi-harus-kuat> Diakses terakhir tanggal 11 Juni 2023 Pukul 22.19 WIB.

pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga dapat memberi keputusan/diskresi yang tepat pada dilema yang dihadapi dalam tugas dan fungsinya.⁵⁵


Dalam faktor ekonomi sebagaimana di atas pernah Penulis alami ketika melakukan wawancara terhadap pelaku perniagaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Purworejo yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut. Penulis mewawancarai seseorang yang berinisial DL (42). Penjual tersebut melakukan aksi perniagaan ilegalnya di dekat SPBU yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Tegalmalang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, ibu dengan lima anak tersebut mengatakan bahwa “Kami menjual solar hanya untuk penyambung hidup. Hasil dari keuntungannya juga tidak banyak dan hanya untuk kebutuhan makan saja”, tegasnya.⁵⁶

Kendala di atas jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, maka termasuk ke dalam faktor kebudayaan. Dalam faktor kebudayaan dikatakan bahwa para pembentuk hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Misalnya, nilai keadilan.

⁵⁵ Somple, Ronny F, “Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Lex. Librum, 2015, hlm. 81-102.

⁵⁶ Wawancara dengan Devira Lestari, Penjual BBM Jenis Solar Eceran, di Purworejo, tanggal 25 April 2023.

Dalam kendala di atas, masyarakat akan beranggapan bahwa pembentuk hukum terlalu kejam dan tidak memperdulikan bahwa tindakan yang mereka lakukan bukan untuk menyakiti orang lain melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, yang sering dilupakan ialah bahwa meskipun terkesan tindakan yang dilakukan hanyalah tindak pidana yang tidak menyakiti secara langsung, namun melakukan tindak perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal juga sangat berbahaya, karena jika perniagaan tersebut dilakukan pada tempat, media, cara serta syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan keamanan dan keselamatan sebagaimana yang telah diatur dalam PB Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur maka hal ini dapat menyebabkan kebakaran yang membahayakan keselamatan tidak hanya bagi penjual namun juga bagi orang lain.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada BAB III, sampailah pada kesimpulan, yang akan penulis susun sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo telah dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan 4 (empat) cara/tindakan, *Pertama*, mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian terhadap para pengelola SPBU, agen, dan pengecer. *Kedua*, menginventarisir daerah-daerah yang diduga/dicurigai merupakan daerah yang rawan terjadinya penyalahgunaan BBM. *Ketiga*, mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. *Keempat*, menempatkan anggota Polres pada titik-titik rawan terjadinya penyalahgunaan BBM. Adapun upaya represif sejauh ini dalam jangka waktu bulan Januari hingga 17 April 2023 telah dilakukan sebanyak 1 kali penangkapan, yang kemudian berkas penangkapan dan penyidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo untuk selanjutnya dilakukan proses peradilan di Pengadilan Negeri Purworejo.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo dalam menanggulangi tindakan niaga BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal di Kabupaten Purworejo, yakni sebagai berikut: *Pertama*,

masih banyaknya polisi/penyidik di Kepolisian Resor Purworejo yang kurang memahami hukum mengenai perniagaan BBM bersubsidi secara ilegal. *Kedua*, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hukum mengenai perniagaan BBM bersubsidi secara ilegal. *Ketiga*, perasaan dilematis polisi/penyidik terhadap faktor ekonomi dan keadaan yang terjadi di lapangan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang Penulis hendak sampaikan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian di Kepolisian Resor Purworejo agar segera melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan maupun bimbingan teknis di bidang reserse dan kriminal.
2. Untuk pihak kepolisian, pemerintah ataupun akademisi hukum agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum terhadap tindakan perniagaan BBM bersubsidi yang dilakukan secara ilegal, karena bagaimanapun juga tindakan penyalahgunaan terhadap BBM bersubsidi memberikan dampak yang sangat krusial terhadap perekonomian negara dan dalam kasus lain juga kerap menimbulkan bahaya bagi pelaku dan masyarakat sekitar.
3. Untuk pemerintah agar membuat suatu kebijakan baru, yakni yang dapat menggunakan BBM bersubsidi hanya benar-benar diperuntukkan

untuk masyarakat miskin, pengusaha kecil, maupun masyarakat tidak mampu. Adapun mobil diwajibkan menggunakan pertamax, kecuali bagi mobil angkutan atau transportasi umum.

4. Untuk setiap individu dan masyarakat, agar tidak takut untuk melaporkan jika ditemui terjadinya suatu tindakan perniagaan BBM bersubsidi jenis solar secara ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana – Bagian I*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Cet. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- LaFave, Wayne.R. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, Boston:Little, Brown and Company, 1964.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Sinar Grafika, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1977.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1983.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, BPHN, Jakarta, 1999.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjitie, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1986.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Warren, M. *The Community Treatment Project After Five Years*. Sacramento: California Youth Authority, 1967.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Jurnal

- Somple, Ronny F, “Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restroative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Lex. Librum, 2015.

Makalah

- Feri Amsari, “Meluruskan Arah Manejemen Kekuasaan Kehakiman” Makalah di sampaikan pada Diskusi dan Bedah Buku di Auditorium Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 27 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri No. 127/Pid.Sus/2022/PN. Pwr.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 k/sip/1970.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007.

Data Elektronik

Adv. Chyntya, “Ilegal”, dalam <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>. Akses tanggal 22 Maret 2023.

Asnil Bambang Amri, “Ini Tiga Badan Usaha Penyedia BBM Bersubsidi”, dalam [Ini tiga badan usaha penyedia BBM bersubsidi \(kontan.co.id\)](https://kontan.co.id/ini-tiga-badan-usaha-penyedia-bbm-bersubsidi). Akses tanggal 31 Mei 2023.

Andreas W. Finaka, “Beda BBM Subsidi dan Non-Subsidi”, dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>. Akses tanggal 25 Maret 2023.

Aulia Mutiara Hatia Putri, “Enggak Setiap Sudut Ada, Ini Jumlah SPBU di Tiap Provinsi”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221201145625-128-392945/enggak-setiap-sudut-ada-ini-jumlah-spbu-di-tiap-provinsi>. Akses tanggal 20 Maret 2023.

Badan Pusat Statistik, “Banyaknya SPBU Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2019”, dalam [BPS Provinsi Jawa Tengah](https://bps.go.id/Provinsi-Jawa-Tengah). Akses tanggal 14 Mei 2023.

Muchlisin Riadi, “Pengertian, Fungsi, dan Jenis Penjualan Eceran”, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html>. Akses tanggal 22 Maret 2023.

Sarnita Sadya, “Berapa Jumlah SPBU di Indonesia?”, dalam <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-spbu-di-indonesia>. Akses tanggal 20 Maret 2023.

Tito Dirhantoro, “Gudang Tempat Penimbunan Solar Ilegal di Palembang Kebakaran, Ternyata Milik Anggota Polisi”, dalam [Gudang Tempat Penimbunan Solar Ilegal di Palembang Kebakaran, Ternyata Milik Anggota Polisi \(kompas.tv\)](https://kompas.tv/gudang-tempat-penimbunan-solar-ilegal-di-palembang-kebakaran-ternyata-milik-anggota-polisi). Akses tanggal 21 Maret 2023.

<https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum> Akses tanggal 03 Juni 2023.

<https://www.antaranews.com/berita/3370188/anggota-dpr-penegakan-hukum-penyalahgunaan-bbm-subsidi-harus-kuat> Akses tanggal 11 Juni 2023.

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Wawancara dengan Devira Lestari, Penjual BBM Jenis Solar Eceran, di Purworejo, 25 April 2023.

Wawancara dengan Ipda Yanuar Triatmaja, S.H., M.H., Kepala Unit 3 Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resor Purworejo, Purworejo, 17 April 2023.
Wawancara dengan Aipda Istariyanto, S.H., M.H., di Kepolisian Resor Purworejo, Purworejo, 22 Juli 2023.



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 206/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2023
Hal : Izin Penelitian

3 Mei 2023 M
12 Syawal 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Purworejo
Jl. Gajah Mada No. 2, Kledung Kradenan, RW. 01,
Candisari, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo Kusuma
No. Mahasiswa : 19410436
Program Studi : Hukum
Alamat : Kost Roro Jonggrang, Jl. Besi,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
Telp Rumah/HP : 085725385105
Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Problematik Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Jual Beli Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite Eceran Secara Ilegal di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus di Kepolisian Resor Purworejo)."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Kepolisian Resor Purworejo

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NID. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 323/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo Kusuma
No Mahasiswa : 19410436
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI JENIS SOLAR
SECARA ILEGAL DI KABUPATEN
PURWOREJO (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO)

Submission date: 24 Jul 2023 09:38 AM (UTC+0700)

Submission ID: 2135751204

File name: Ilegal_Di_Kabupaten_Purworejo_Studi_Kasus_Di_Kepolisian_Res.pdf (1.36M)

Word count: 18813

Character count: 122613

3
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR
SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)

SKRIPSI



Oleh:

RADEN MUHAMMAD FAUZAN KHAIRULLAH LISTIYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 19410436

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO)

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
6	repo.unand.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
8	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%

9

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1 %

10

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

1 %

11

repository.uki.ac.id

Internet Source

1 %

12

www.jogloabang.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On